

**KEPUTUSAN  
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN AGAM  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

NOMOR :  
06/108.21/DS-2000  
TENTANG

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAN TAMAN KANAK-KANAK  
SWASTA : TK MUHAMADIYAH**

**KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN AGAM  
PROVINSI SUMATERA BARAT.**

**Membaca** : Surat permohonan yayasan MUHAMADIYAH MANINJAU  
Nomor 14/TK/RT/1999.tanggal 17 November 1999

**Menimbang** : a.Bahwa yayasan dan TK swasta yang akan didirikan dan  
diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang  
berlaku .  
b.Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas  
dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan  
TK swasta tersebut .

**Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989  
2. Peraturan Pemerintah :  
    a.Nomor 27 tahun 1990  
    b.Nomor 38 tahun 1992  
    c.Nomor 39 tahun 1992  
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :  
    a.Nomor 0173/01983 sebagaimana telah diubah dengan  
        Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor  
        0262/0/1984.  
    b.Nomor 0486/U/1992.  
    c.Nomor 0125/U/1992 sebagai mana telah diubah dengan  
        Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor  
        002/U/1995  
    d.Nomor ( SK pengangkatan Kepala Kantor Departemen  
        Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Agam ).

Memperhatikan

: Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/I/1991 perihal petunjuk penyelenggaraan TK swasta

## M E M U T U S K A N

Menetapkan

Pertama

: Memberi izin kepada :

- Nama yayasan : MUHAMADIYAH MANINJAU
- Alamat : MANINJAU

Untuk mendirikan dan meyelenggarakan Taman Kanak-kanak swasta :

Nama : TK MUHAMADIYAH  
Alamat : MANINJAU

Kedua

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak swasta sebagai mana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992 Pemberian izin tersebut pada Diktum "pertama" akan dicabut.

Ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : LUBUK BASUNG  
PADA TANGGAL : 28 JANUARI 2000

-----  
KAKANDEPDIKBUD KABUPATEN AGAM

RANTUN  
A.S.YAH  
W.M.  
DRS. HERMAN HARUN  
NIP. 130609559 ..